



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7105191804590001, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga II Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], NIK 7105196911590002, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga II Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1980 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah keluarga Liangkaba – Lasuasa dengan wali Nasab bernama Lakuna Liangkaba (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam Rais Karim (Alm) sebagai Imam Masjid Jayakarsa, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kalo Karim ( Alm ) dan Rahaji Liangkaba ( Alm ) dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 1000, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Rusni Lasuasa (Alm)
- Safarudin Lasuasa, laki-laki, 38 Tahun
- Kifli Lasuasa, laki-laki, 34 Tahun
- Silvi Lasuasa, perempuan, 12 Tahun

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1980;

8. Bahwa  
Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 41/11/ARK/SKM/III-2022 tanggal 8

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Arakan dan diketahui Camat Tatapaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1980 di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- . Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 31 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Amurang pada perkara Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg.;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- *Bahwa pada posita angka (1), Desa Arakan diganti menjadi Desa*

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 13 hlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Jayakarta Kecamatan Likupang;*

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama Munir Lasuasa (Pemohon I), NIK 7105191804590001, yang dikeluarkan oleh hukum Tua Arakan tanggal 21 Maret 2022, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rania Liangkaba (Pemohon II), NIK 7105196911590002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 Oktober 2016, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7105190809082295, atas nama Kepala Keluarga Munir Lasuasa (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 31 Mei 2013, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan buksi 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi diundang menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1980 tersebut namun tidak hadir ke Likupang;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail siapa wali, saksi pernikahan serta mahar pada saat pernikahan para Pemohon karena saksi tidak hadir secara langsung. Akan tetapi saat itu banyak warga sudah tahu bahwa Pemohon telah menikah di Likupang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa, saksi dan warga Arakan yang lain sejak tahun 1980 telah mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jaga III, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam di Desa Jayakarsa;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 13 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail perihal wali nikah, saksi nikah dan mahar pada saat para Pemohon menikah karena saksi tidak hadir langsung pada saat para Pemohon menikah di Jayakarta. Namun saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri yang sah karena ketika para Pemohon pindah ke Arakan pada tahun 1995, para Pemohon membawa surat keterangan menikah dari Desa Jayakarta. Saksi tahu hal tersebut karena saksi saat itu adalah sekretaris Desa Arakan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa, saksi dan warga Arakan yang lain sejak tahun 1980 telah mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 6 dari 13 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah mengajukan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Juni 1980 di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung yang bernama Lakuna Liangkaba (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam Rais Karim (Alm) sebagai Imam Masjid Jayakarsa, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kalo Karim ( Alm ) dan Rahaji Liangkaba ( Alm ) dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 1000, dibayar tunai, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk kepastian hukum dan keperluan administrasi lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bukti surat para Pemohon (P.1, P.2 dan P.3) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu keempat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 7 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang pada pokoknya tidak mengetahui secara langsung proses pernikahan para Pemohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena mendengar dari keterangan orang lain yang melihat secara langsung prosesi pernikahan para Pemohon yakni terkait waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan sangat sulit mencari saksi lain yang mengetahui pernikahan para Pemohon karena di samping telah terjadi lebih dari 40 tahun lalu juga karena orang-orang yang hadir menyaksikan akad nikah para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 8 dari 13 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Syahadah al-Istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dijadikan sebagai pendapat majelis, berbunyi:

**وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه ...**

Artinya:

*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst. (Fiqhu as-Sunnah, Jilid III, Hal. 426);*

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berkategori syahadah al-istifadhah atau keterangan yang telah tersebar luas di masyarakat dalam perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim menilainya sebagai bukti awal atau permulaan, oleh karena itu harus didukung alat bukti lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang-orang yang telah lanjut usia yang sejak lama melihat para Pemohon tinggal bersama layaknya suami isteri dengan 4 orang anaknya tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 28 Juni 1980 di Desa

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 9 dari 13 hlm.



Jayakarta, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung yang bernama Lakuna Liangkaba (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Imam Rais Karim (Alm) sebagai Imam Masjid Jayakarta, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kalo Karim (Alm) dan Rahaji Liangkaba (Alm) dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 1000, dibayar tunai;

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa, alasan/tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**عدل شأهءى و بولى الا نكاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.**

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 10 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan untuk kepastian hukum status perkawinaan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon yang termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan Sela Nomor

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 11 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.P/2022/PA.Amg., tanggal 31 Mei 2022 maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1980 di Desa Jayakarsa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

**Nur Afni Saimima, SH**

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 12 dari 13 hlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jauharil Ulya, S.H.I, M.Sc**

Panitera Sidang,

**Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	: Rp	0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
3. Meterai	: Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>0,00</b>

**(nol rupiah)**

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 13 dari 13 hlm.